



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dan Surat Keterangan Tempat Tinggal/Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting Lainnya
2. Kutipan Akta Pencatatan sipil
3. Fotokopi KK
4. WNI ( yang bersangkutan )
5. Surat Pengantar dari kepala Lingkungan,desa/kelurahan
6. Surat Pengantar dari OPD terkait.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI /OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas Tidak menarik salinan Penetapan Pengadilan Asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, Ayah atau Ibu atau wali ( bagi anak yang dibawah umur ) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
6. WNI melakukan proses Wawancara
7. Dilakukan Proses Biometrik
8. Membuat Pernyataan domisili yang diketahui oleh kepala Lingkung, Kepala desa/kelurahan melalui pengantar dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
9. Mengisi Formulir F2.01

## Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran